



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 60/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KELILING DANAU
KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2Kpt/03/KPU/III/2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 46/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 47/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni Tahun 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 48/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 58/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ariyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 60/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

1. BENIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	NORIS	L	BENIK
2	RIKA RAHIM	P	BENIK
3	SIJARNITA	P	BENIK

2. BUKIT PULAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	WILLY ANGGELINA	P	BUKIT PULAI
2	GUSTIA ANDHIKA PUTRA	L	BUKIT PULAI
3	A.ANDRO	L	BUKIT PULAI

3. DUSUN BARU PULAU TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ANDRE ROBERTO ALGAZI	L	DUSUN BARU PULAU TENGAH
2	PEBRI YUMITA	P	DUSUN BARU PULAU TENGAH
3	SODIKIN	L	DUSUN BARU PULAU TENGAH

4. JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ILDA SRI DAMAYANTI	P	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH
2	FIKRI HAIKAL	L	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH
3	DEWI PUSPITA	P	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH

5. JUJUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	AGUS ARYA MUKTHI	L	JUJUN
2	EGI BRAMDANI	L	JUJUN
3	EMI ELITA	P	JUJUN

6. KELURU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	WINDARI FEBRILIA	P	KELURU
2	NESTI RAMA DIANTI	P	KELURU
3	HARDIMAN	L	KELURU

7. KOTO AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	LUKI SEPTI MARSETA	P	KOTO AGUNG
2	ROLY AFRIANSYAH	L	KOTO AGUNG
3	MOH REZI	L	KOTO AGUNG

8. KOTO BARU JUJUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	POBI SUWITA	L	KOTO BARU JUJUN
2	MAYA PERMATA SARI,SE	P	KOTO BARU JUJUN
3	JEKI SEPTA WARDANI	L	KOTO BARU JUJUN

9. KOTO BARU SEMERAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	EMA WULANDARI	P	KOTO BARU SEMERAP
2	BASTIYAN, A.MD	L	KOTO BARU SEMERAP
3	HERI PUTRA, SH	L	KOTO BARU SEMERAP

10. KOTO DIAN PULAU TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MUHAMMAD DANDY SAPUTRA	L	KOTO DIAN PULAU TENGAH
2	ANDI REZKI PUTRA	L	KOTO DIAN PULAU TENGAH
3	MAS JONO	L	KOTO DIAN PULAU TENGAH

11. KOTO PATAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	OVI A PSA PITRI	P	KOTO PATAH
2	HENDRA	L	KOTO PATAH
3	NONI METAPORI	P	KOTO PATAH

12. KOTO TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ELSA YUNI HARNITA	P	KOTO TENGAH
2	ANDIKA PUTRA	L	KOTO TENGAH
3	HENDRO DIAN WAHYU	L	KOTO TENGAH

13. KOTO TUO PULAU TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PIPIN ARISKA	P	KOTO TUO PULAU TENGAH
2	FIRMAN M	L	KOTO TUO PULAU TENGAH
3	JONI FITRAH	L	KOTO TUO PULAU TENGAH

14. LEMPUR DANAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PENI ALPIONITA	P	LEMPUR DANAU
2	SUMITRO HADI KUSUMO	L	LEMPUR DANAU
3	RAJU PARNANDES	L	LEMPUR DANAU

15. LIMOK MANAIH PULAU TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MAYA PERTIWI	P	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH
2	AFIKA PUTRI	P	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH
3	JUNianto	L	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH

16. PANCURAN BANGKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	IKHSAN YANI	L	PANCURAN BANGKO
2	PYRMA ARANIKA	P	PANCURAN BANGKO
3	SILVIA	P	PANCURAN BANGKO

17. PANCURAN TIGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	INDAH AMELIA SARI	P	PANCURAN TIGA
2	DEPO AGRA	L	PANCURAN TIGA
3	MELIZA WULANDARI	P	PANCURAN TIGA

18. PASAR JUJUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	KURNIADI	L	PASAR JUJUN
2	BOBI BUSTAMI	L	PASAR JUJUN
3	YELI EKA PUTRI,S.PD	P	PASAR JUJUN

19. PASAR SEMERAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	SADIKIN	L	PASAR SEMERAP
2	SELY NOVIA	P	PASAR SEMERAP
3	ASMINIDAR	P	PASAR SEMERAP

20. PERMAI BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DOKI SAPEBRI	L	PERMAI BARU
2	SISTIA HARMANIDA	P	PERMAI BARU
3	SESSA SYAFITRI	P	PERMAI BARU

21. PIDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MEGA KURNIA	P	PIDUNG
2	TRI MONALISA	P	PIDUNG
3	SEPTI DELA LISTARI	P	PIDUNG

22. PONDOK SIGUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	THESSA AFVIRIANSIA	P	PONDOK SIGUANG
2	MUHAMMAD KAMRUN	L	PONDOK SIGUANG
3	BOBY ASTIKA PUTRA	L	PONDOK SIGUANG

23. PULAU TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	SUCI FITRIANI	P	PULAU TENGAH
2	MOH ABIDIN	L	PULAU TENGAH
3	GEMPITA PORANDA	L	PULAU TENGAH

24. PUNAI MERINDU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DEPI TOPIA	P	PUNAI MERINDU
2	RINI AFRIYANTI	P	PUNAI MERINDU
3	TIO AFRIWANTO	L	PUNAI MERINDU

25. SEMERAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PARDINAL	L	SEMERAP
2	RORI HEFNIALI	P	SEMERAP
3	ARISTON M RAMSAI, S.PDI	L	SEMERAP

26. SERUMPUN PAUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	FERI ASTRIA DINATA	L	SERUMPUN PAUH
2	ROKI JUANDA	L	SERUMPUN PAUH
3	SYAHRUL NIZAM	L	SERUMPUN PAUH

27. SUMUR JAUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	OKI NOFYALDI.M	L	SUMUR JAUH
2	PAREL APRITAMA	L	SUMUR JAUH
3	HARYANTI	P	SUMUR JAUH

28. TALANG LINDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PERI PANCA PUTRA	L	TALANG LINDUNG
2	ALIF VANDESAR	L	TALANG LINDUNG
3	SINTIA NADIA PUTRI	P	TALANG LINDUNG

29. TANJUNG BATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	RINI LORENZA	P	TANJUNG BATU
2	SUMIATI	P	TANJUNG BATU
3	OGIL PERNANDA	L	TANJUNG BATU

30. TANJUNG PAUH HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	YUSWARDI	L	TANJUNG PAUH HILIR
2	SALEHUDDIN	L	TANJUNG PAUH HILIR
3	AKBAR TAMA	L	TANJUNG PAUH HILIR

31. TANJUNG PAUH MUDIKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	NOVAN FARRAN	L	TANJUNG PAUH MUDIKA
2	YENTI SUSPITA	P	TANJUNG PAUH MUDIKA
3	ADE PUTRA	L	TANJUNG PAUH MUDIKA

32. TELAGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	TIARA OKTAVIANI.S	P	TELAGO
2	M.TAKIN	L	TELAGO
3	FIRIA NUGRAHA	L	TELAGO

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afriyanto